



P U T U S A N
NOMOR : 79-K/PM II-08/AD/III/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Dwi Joko Maryanto
Pangkat / NRP : Praka/ 31090335830886
Jabatan : Ta Bekang Dam Jaya.
Kesatuan : Bekangdam Jaya
Tempat, tanggal lahir : Sukoharjo, 27 Agustus 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. KPAD Cibubur Jl. Temulawak I No. 6 RT.108 Cibubur Jakarta Timur.

Terdakwa ditahan oleh :

Kabekangdam Jaya/Jayakarta selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Februari 2018 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/163/II/2018 tanggal 6 Februari 2018. Kemudian dibebaskan dari Penahanan pada tanggal 18 Februari 2018 berdasarkan Keputusan Kabekangdam Jaya/Jayakarta selaku Ankum sesuai Keputusan Nomor Kep/03/II/2018 tanggal 22 Februari 2018.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA:

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor : BP-35/A-35/IV/2018 tanggal 11 April 2018.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Perwira Penyerah Perkara (PAPER) Nomor : Kep/72/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/182/II/2019 tanggal 28 Februari 2019.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/79/K/PM II-08/AD/II/2019 tanggal 14 Maret 2019.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/79/K/PM II-08/AD/III/2019 tanggal 18 Maret 2019.

5. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : JUKTERA/79/PM II-08/AD/III/2019 tanggal 15 Maret 2019

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/182/II/2019 tanggal 28 Februari 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor : 79-K/PM II-08/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah.
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penipuan

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 378 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan. Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Berupa barang :

- Uang sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah).

2) Berupa surat :

- Nihil

e. Membebaskan Terdakwa untuk Membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang disampaikan secara tertulis oleh Penasehat Hukum Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta berjanji untuk menjadi prajurit yang baik, oleh karenanya Terdakwa mohon agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/182/II/2019 tanggal 28 Februari 2019 tersebut di atas Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu tahun dua ribu enam belas dan tahun dua ribu tujuh belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas dan tahun dua ribu tujuh belas di Jl. RA Fadhillah di depan Kolam renang Tirta Yudha Jakarta Timur dan di Asrama Dithubad Cijantung, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang”.

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor : 79-K/PM II-08/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Praka Dwi Joko Maryanto (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2009 di Rindam Jaya, setelah lulus berpangkat Prajurit Dua selanjutnya mengikuti kecabangan Bekang di Pusdik Bekang Cimahi Bandung dan setelah mengalami kenaikan pangkat, mutasi jabatan dan ditugaskan di Kodam Jaya sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Praka NRP 31090335830886, jabatan Ta Urdal Tepbek 44-01-A Bekangdam Jaya.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serma Mustafir (Saksi-1) dan Sertu Soetarno (Saksi-2) dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan, kenal dengan Serda Joko Purwadi (Saksi-5) saat memberikan uang dan kenal dengan Praka Hendra (Saksi-8) dalam hubungan satu leting.

c. Bahwa pada tahun 2016 Saksi-5 pernah menghubungi Saksi-1 dan meminta bantuan agar Saksi-6 dapat lulus seleksi Secata PK TNI AD TA 2016, kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa menanyakan apakah bisa membantu meluluskan tes Seleksi Secata PK TNI AD TA 2016 a.n Tri Wahyudi (Saksi-6), selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-8 menanyakan apakah bisa membantu meluluskan seleksi Secata PK TNI AD TA 2016 dan dijawab oleh Saksi-8 bisa yang penting disiapkan dana sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa bisa dibantu lulus jika berani bayar sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan akhirnya disepakati dana dibayarkan setelah calon seleksi masuk pendidikan Rindam Jaya.

d. Bahwa setelah Saksi-6 dinyatakan lulus dan masuk pendidikan, Saksi-8 menghubungi Terdakwa memberitahukan bahwa Saksi-6 sudah lulus dan masuk pendidikan dan agar Terdakwa meminta dana yang sudah disepakati sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-1 meminta dana yang telah disepakati, namun karena Saksi-1 sedang cuti dan berada dikampung maka Saksi-1 menghubungi Saksi-5 agar memberikan dana yang telah disepakati kepada Terdakwa, kemudian sekira pukul 12.15 Wib Saksi-5 dan Terdakwa janji di Jl RA Fadhilah di depan Kolam renang Tirta Yudha dan Saksi-5 memberikan uang sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) kepada Terdakwa sedangkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diminta Saksi-5 untuk uang pulsa dan sudah sepengetahuan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-8 dan janji bertemu, dan pada pukul 21.00 Wib di Jl RA Fadhilah Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Saksi-8 sedangkan sisanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diberikan kepada Terdakwa sebagai ucapan terima kasih, dan keesokan harinya Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan janji bertemu di Denpal Cijantung untuk mengambil uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kemudian Terdakwa meminta lagi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

e. Bahwa selanjutnya pada tahun 2017 Saksi-1 kembali menghubungi Terdakwa untuk meminta bantuan meluluskan Saksi-3 dalam seleksi Secaba PK TNI TA 2017 di Kodam Jaya, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-8 memberitahukan hal

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor : 79-K/PM II-08/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran Saksi-3 serta menyampaikan bahwa dana yang harus disiapkan sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa dana yang harus disiapkan adalah sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).

f. Bahwa setelah Saksi-3 mengikuti seleksi dan lulus tes panitia daerah serta berada di Rindam Jaya, Saksi-8 menghubungi Terdakwa mengingatkan bahwa setelah Saksi-3 masuk pendidikan dananya sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) agar disiapkan, kemudian Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Saksi-1 dan setelah Saksi-3 dinyatakan lulus Saksi-8 menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menarik dana yang telah disepakati, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan janji bertemu di asrama Dithubad Cijantung dan sekira pukul 24.00 Wib Saksi-1 memberikan uang sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sedangkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sudah diambil oleh Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menyerahkan sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada Saksi-8 dan sisanya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Terdakwa ambil untuk kebutuhan sendiri.

g. Bahwa baik Terdakwa maupun Saksi-8 tidak ikut terlibat dalam panitia seleksi Secata PK TNI AD TA 2016 dan Secaba PK TNI AD TA 2017.

h. Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan bisa meluluskan Saksi-3 dan Saksi-6 dalam seleksi penerimaan Secata PK TNI AD TA 2016 dan Secaba PK TNI AD TA 2017, namun Terdakwa meminta tolong lagi kepada Saksi-8, dan Terdakwa tidak mengetahui dengan cara bagaimana Saksi-8 membantu meluluskan Saksi-3 dan Saksi-6.

i. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam membantu Saksi-3 dan Saksi-6 menjadi prajurit TNI AD melalui Denintel Kodam Jaya sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah).

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum A.n.Wanto Santospeta,S.H. Kapten Chk NRP 11060002090979 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam Jaya/Jayakarta No Sprin/02/1/2019 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasehat Hukum tanggal 28 Desember 2018

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor : 79-K/PM II-08/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Mustafir
Pangkat, NRP : Serma, 3900367880968
Jabatan : Ba Paldam Jaya
Kesatuan : Paldam Jaya
Tempat, tanggal lahir : Sragen, 19 September 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Kartika Sejahtera RT.09/07 No. 07
Kel. Sasak Panjang Kec. Tajur Halang
Bogor Jabar

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serma Mustafir (Saksi-1) kenal dengan Sertu Soetarno (Saksi-2) dan Praka Dwi Joko Maryanto (Terdakwa) sejak tahun 2010 di kediaman Pangdam Jaya dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada bulan September 2017 sekira pukul 19.00 Wib Saksi-1 ditelpon oleh Saksi-2 untuk mengajak bertemu di Jl. Cidurian Menteng Jakarta Pusat, dalam pertemuan tersebut Saksi-2 minta tolong kepada Saksi-1 untuk membantu dalam seleksi Secaba PK TA. 2017 di Kodam Jaya, beberapa hari kemudian Saksi-1 menelepon Terdakwa dan berkata " Secaba PK bayar berapa? " dan Terdakwa menjawab "Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta) pak". Selanjutnya Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-2, setelah itu Saksi-2 mengajak Saksi-1 bertemu di Rumah makan di daerah Jembatan Tiga Jakarta Barat, saat itu Saksi-1 menyampaikan bahwa biaya seleksi Secaba PK sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan Saksi-2 menyanggupi, kemudian Saksi-2 memberi nomor pendaftaran keponakan Saksi-2 a.n. Ahmad F. Kamal (Saksi-5) kepada Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 mengirimkan kembali nomor pendaftaran tersebut melalui WA (WhatsApp) kepada Terdakwa dan memberi tahu bahwa harga sudah disepakati.
3. Bahwa pada tahun 2016 Saksi-1 pernah ditelepon oleh Serda Joko Purwadi (Saksi-3) dan mengatakan minta tolong adik iparnya mau masuk Catam agar dibantu, saat itu Saksi-1 berkata bahwa Saksi-1 tidak bisa namun akan mencoba menelpon Terdakwa , selanjutnya Saksi-1 menelpon Terdakwa menanyakan apakah Terdakwa bisa mengurus adik ipar teman satu leting saksi-1 untuk seleksi Secata PK TNI AD Gel. II TA 2016 sampai lulus, saat itu Terdakwa mengatakan agar mengirim nomor daftar Secata dan dananya apa berani, Saksi-1 menjawab belum tau namun keesokan harinya Saksi-1 menghubungi Saksi-3 dan Saksi-3 berani bayar yang penting lulus, kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa lagi dan Terdakwa memberi harga sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dan satu hari setelah ipar Saksi-3 dinyatakan lulus seleksi Secata PK TNI AD Gel II TA 2016, Saksi-5 menyerahkan uang langsung kepada Terdakwa karena Saksi-1 sedang cuti sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) dan setelah Saksi-1 kembali dari cuti Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Saksi-1 sebagai imbalan.

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor : 79-K/PM II-08/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada tanggal 21 September 2018, Saksi-2 dinyatakan Julus, Saksi-2 menyerahkan uang kepada Saksi-1 sebanyak dua kali, pertama di daerah Taman Menteng Jakarta Pusat sekira pukul 10.00 WIB sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan di hari yang sama di daerah depan Bank BCA Sunter Jakarta Utara sekira pukul 13.00 WIB secara tunai sisanya sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), setelah itu Saksi-1 pulang ke kediaman Pangdam Jaya, selanjutnya sekira pukul 23.12 WIB Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa di jalan depan Kantor Denpal "B" Cijantung. kemudian Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa kemudian Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "Ko uang yang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) buat saya boleh gak?" dijawab oleh Terdakwa "ya sudah ambil Pak".

5. Bahwa dari membantu meluluskan seleksi TNI AD tersebut Saksi-1 memperoleh keuntungan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Sertu Sutarno (Saksi-2) dan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari Serda Joko (Saksi-3) dan total keseluruhan yang saksi-1 peroleh sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

6. Bahwa Saksi-1 mengetahui bahwa Terdakwa bukan panitia seleksi Secata PK TNI AD Kodam Jaya, namun Saksi-1 yakin jika Terdakwa mampu meluluskan seleksi Secaba PK TA.2017 karena Terdakwa memiliki rekan yang bisa membantu meluluskan peserta seleksi.

7. Bahwa setelah kasus penipuan dan penerimaan sejumlah uang terungkap di lingkungan Kodam Jaya, pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 11.30 WIB seluruh total uang yang Saksi-1 terima sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) Saksi-1 kembalikan kepada Terdakwa selanjutnya Denintel Dam Jaya a.n. Kapten Cba Hadi melakukan penyitaan untuk dijadikan sebagai barang bukti.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Soetarno
Pangkat,NRP : Sertu, 310960647491074
Jabatan : Balak Hartib
Kesatuan : Pomdam Jaya
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 6 Oktober 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Sultan Agung No. 33 Jakarta Selatan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Praka Soetarno (Saksi-2) kenal dengan Praka Dwi Joko Maryanto (Terdakwa) sejak Tahun 2010 saat sama-sama BP di kediaman Pangdam Jaya dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga/family, dan Saksi-2 kenal dengan Sdr. Ah Faizin(saksi-6) dan Sdr. Ahmad F. Kamal (Saksi-5) dalam hubungan keluarga, sedangkan dengan Serma Mustafir

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor : 79-K/PM II-08/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tahun 2016 Sdr. Faizin mengantar anaknya a.n. Sdr. Ahmad F. Kamal (Saksi-5) kerumah Saksi-2 untuk dididik dan dilatih menjadi anggota TNI AD, selanjutnya Saksi-5 tinggal dirumah Saksi-2.

3. Bahwa selanjutnya pada awal tahun 2017 Saksi-2 menghubungi Saksi-1 untuk konsultasi dan mencari solusi agar keponakan Saksi-2 (Saksi-5) mengikuti seleksi penerimaan Secaba PK tahun 2017, kemudian Saksi-1 bersedia membantu dengan syarat menyediakan uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan setelah calon dinyatakan lulus oleh panitia penerimaan, selanjutnya Saksi-2 memberitahukan kepada Saksi-6 dan Saksi-6 menyetujuinya kemudian pada awal tahun 2017 datang kerumah Saksi-2 membawa uang tunai sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).

4. Bahwa setelah Saksi-5 daftar mengikuti seleksi Secaba PK dan calon dinyatakan lulus oleh panitia seleksi, Saksi-1 menghubungi Saksi-2 meminta uang yang telah disepakati sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 29 September 2017 Saksi-2 menyerahkan uang tersebut kepada Saksi-1 di Taman Menteng Jakarta Pusat sekira pukul 10.00 Wib sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tunai dan kekurangannya sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) pada pukul 13.00 Wib di parkir Bank BCA Sunter Jakarta Utara secara tunai secara tunai.

5. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) tersebut dibagikan kepada siapa, Saksi-2 hanya menyerahkan uang tersebut kepada Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Joko Purwadi
Pangkat/NRP : Serda, 3900391700571
Jabatan : Babinsa Kel. Kramatjati Koramil-05
Kesatuan : Kodim 0505/JT
Tempat, tanggal lahir : Sragen, 15 Mei 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dukuh V Rt.013/Rw.004 No. 85 Kel. Dukuh Kec. Kramatjati Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serda Joko Purwadi (Saksi-3) kenal dengan Praka Dwi Joko Maryanto (Terdakwa) pada tahun 2016 saat memberikan uang yang sudah disepakati untuk membantu meluluskan ipar Saksi-3 pada Seleksi Secaba PK TNI AD TA 2016, Saksi-3 kenal dengan Serma Mustafir (Saksi-1) sejak tahun 1990 karena satu

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor : 79-K/PM II-08/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

merupakan adik ipar Saksi-3.
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tahun 2015 adik ipar saksi-3 a.n. Sdr. Tri Wahyudi (Saksi-7) datang menemui Saksi-3 di Jakarta menyampaikan keinginannya menjadi anggota TNI AD, setelah itu Saksi-3 beri arahan agar menyiapkan kelengkapan administrasinya dan kesiapan fisiknya dengan cara berlatih.

3. Bahwa setelah Saksi-7 mendaftar dan mendapatkan nomor sementara peserta seleksi Secata PK TNI AD Gel II TA 2016, Saksi-3 menghubungi Saksi-1 melalui telepon dan menyampaikan "mohon bantuannya bro", dijawab Saksi-1 "nanti dulu, akan dikonfirmasi dengan Praka Joko". Beberapa hari kemudian Saksi-3 menghubungi Saksi-1 menanyakan kejelasannya dan berapa biaya yang harus disiapkan hingga lulus, atas penyampaian Saksi-1 saat itu "disiapkan saja uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dengan catatan apabila tidak lulus tidak usah dibayarkan".

4. Bahwa setelah Saksi-7 mengikuti beberapa tahapan tes seleksi Secata PK TNI AD TA 2016 di Kodam Jaya hingga lulus dan mengikuti pendidikan di Rindam Jaya, kemudian pada bulan Oktober 2016 sekira pukul 11.00 Wib Saksi-3 menghubungi Saksi-1 untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, namun karena Saksi-1 masih berada dikampung halamannya kemudian uang tersebut atas petunjuk Saksi-1 diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Saksi-1 berkata kepada Saksi-3 untuk mengambil uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk Saksi-3, selanjutnya Saksi-3 menyerahkan uang sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) kepada Terdakwa dipinggir jalan raya depan kolam renang Kopassus Cijantung.

5. Bahwa Saksi-3 mengetahui jika Saksi-1 maupun Terdakwa tidak ikut terlibat kepanitiaan seleksi Secata PK TNI AD TA 2016 di Kodam Jaya, alasan Saksi-3 meminta bantuan saksi-1 karena Saksi-1 berdinis sebagai Karumga Pangdam Jaya.

6. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui kepada siapa Saksi-1 atau Terdakwa meminta tolong kelulusan seleksi Secata PK TNI AD TA 2016 di Kodam Jaya yang diikuti oleh Saksi-6 hingga lulus dan masuk pendidikan.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : Hendra Khusena Ryo Anggoro
Pangkat, NRP : Praka, 31091349870188
Jabatan : Ta Kesdam Jaya
Kesatuan : Kesdam Jaya
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 13 Januari 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Asrama BS Tower B lantai 5 No 509
Cililitan Kramatjati Jakarta Timur.

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor : 79-K/PM II-08/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Praka Hendra Khusena Ryo A (Saksi-4) kenal dengan Praka Dwi Joko Maryanto (Terdakwa) sejak tahun 2009 saat melaksanakan pendidikan Secata PK di Rindam Jaya dalam hubungan satu leting.

2. Bahwa Saksi-1 tidak pernah terlibat kepanitiaan dalam penerimaan seleksi Secata PK TNI AD TA 2016 dan Secaba PK TNI AD TA 2017.

3. Bahwa Terdakwa pernah meminta bantuan kepada Saksi-1 Odalam penerimaan Secata PK Gel IITA 2016 a.n Sdr. Tri Wahyudi (Saksi-7) dan Secaba PK TNI AD TA 2017 a.n Sdr. Kamal (Saksi-5).

4. Bahwa pada bulan Juli tahun 2016 Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui telepon untuk meminta bantuan ada calon yang mau mengikuti seleksi Secata PK TNI AD Gel. II TA 2016 a.n. Tri Wahyudi (Saksi-7), kemudian Saksi-7 mendaftar dan mendapatkan nomor, Terdakwa menghubungi Saksi-1 lagi memberikan nomor pendaftaran tersebut dan sepakat menyediakan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) diberikan dinyatakan setelah lulus. Setelah selesai melaksanakan tes seleksi dan dinyatakan lulus Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk janji didepan GOR Ciracas dan sekira pukul 19.00 Wib Saksi-1 bertemu dengan Terangka dengan membawa uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan dibungkus plastik warna hitam yang diberikan kepada Saksi-1 dan sisanya sebesar Rp. 3.000.000- (tiga juta rupiah) diambil Terdakwa .

5. Bahwa selanjutnya pada bulan Juni 2017 Terdakwa menghubungi Saksi-4 lagi melalui telepon dengan maksud dan tujuan meminta bantuan ada calon yang mau mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD TA 2017 a.n.Kamal (Saksi-5) dan Saksi-4 jawab "ya saya usahan persiapkan saja latihan jasmaninya", dan sama seperti sebelumnya setelah mendaftar dan mendapatkan nomor Terdakwa menghubungi Saksi-4 untuk memberikan nomor pendaftaran dan kesepakatan harga dengan menyediakan uang sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) diberikan setelah Saksi-5 dinyatakan lulus dan melaksanakan pendidikan di Rindam Jaya, kemudian setelah Saksi-5 dinyatakan lulus dan mengikuti pendidikan Secaba PK TNI AD TA 2017 di Rindam Jaya, Saksi-4 menghubungi Terdakwa untuk janji bertemu di dekat Koperasi Linud Brigif 17 dan sekira pukul 20.000 Wib Saksi-4 bertemu dengan Terdakwa dengan membawa uang cash sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan dibungkus plastik warna hitam untuk diberikan kepada Saksi-4.

6. Bahwa Saksi-4 membantu tes seleksi Secata dan Secaba PK TNI AD hanya dengan cara memonitor kesehatan saja, dan selain Saksi-5 dan Saksi-7, Terdakwa tidak pernah meminta tolong lagi kepada Saksi-4.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang :Bahwa Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 telah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai batas waktu yang ditentukan Saksi tersebut tidak hadir, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor : 79-K/PM II-08/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-5

Nama lengkap : Achmad Fiahsinil Kamal
Pangkat/NRP : Prajurit Siswa, 149
Jabatan : Siswa Dikmaba
Kesatuan : Rindam Jaya
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 07 Agustus 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kesatriaan 9 Rt/Rw 17/30 Kebun Manggis Matraman Jakarta imur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Prajurit Siswa Achmad Fiasinil Kamal (Saksi-5) kenal dengan Praka Dwi Joko Maryanto (Terdakwa) pada bulan Agustus 2017 saat disuruh oleh Saksi-1 kerumahnya untuk diukur tinggi dan berat badan, sedangkan dengan Serma Mustafir (Saksi-1) kenal pada bulan Juli 2017 dikenalkan oleh om Saksi-5 (Sertu Soetarno).
2. Bahwa Saksi-5 tidak mengetahui kalau keluarga atau Saksi-2 pernah menyerahkan uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) untuk meluluskan Saksi-5 melalui Saksi-1 atau Terdakwa pada Seleksi Secaba PK TNI AD TA 2017.
3. Bahwa Saksi-5 juga tidak mengetahui tentang uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang dititipkan kepada Saksi-2 dan Saksi-5 juga tidak pernah menyerahkan uang kepada Saksi-1 atau Terdakwa .

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6

Nama lengkap : Ah Faizin
Pangkat/NRP : Penata III/a, 19710102200711017
Jabatan : Staf Disperindag
Kesatuan : Disperindag Purwodadi Drobogan Jawa Tengah
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 13 Januari 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Gerbang Rt.02 Rw.03 Ds. Putat Kec. Purwodadi Kab. Grobogan Jawa Tengah.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdr. Ah Faizin (Saksi-6) tidak kenal dengan Praka Dwi Joko Maryanto (Terdakwa) namun kenal dengan Sertu Sutarno (Saksi-2) sejak tahun 2000 karena Saksi-2 merupakan adik ipar Saksi-6.

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor : 79-K/PM II-08/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tahun 2016 anak Saksi-6 bercita-cita menjadi TNI AD, kemudian Saksi-6 ke Jakarta dengan maksud bertemu Saksi-2 untuk meminta bantuan agar anak Saksi-6 a.n. Sdr. Ahmad F. Kamal (Saksi-5) untuk dilatih agar kemampuan fisiknya lebih bagus, kemudian pada tahun 2017 Saksi-2 memberikan informasi kepada Saksi-6 bahwa ada yang bersedia membantu Saksi-5 mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD tetapi harus menyiapkan uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), kemudian Saksi-6 menjawab "ya udah tidak apa-apa" dan pada saat itu juga Saksi-6 langsung menitipkan uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).

3. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta uang kepada saksi-6, akan tetapi saat itu Saksi-2 menyampaikan ada temannya bernama Serma Mustafir (Saksi-1) yang sanggup membantu akan tetapi harus menyiapkan uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).

4. Bahwa Saksi-6 tidak merasa dirugikan bahkan Saksi-6 merasa bangga dan berterima kasih kepada Saksi-2 dan mungkin juga Saksi-1 karena telah membantu untuk kelulusan Saksi-5 hingga sekarang sudah menjadi prajurit TNI AD.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7

Nama lengkap : Tri Wahyudi
Pangkat/NRP : Prada, 31170445721296
Jabatan : Ta Angru 1 Ru 3 Ton II Ki A
Kesatuan : Yonzipur 18/YKR Kodam IX Udayana
Tempat, tanggal lahir : Sragen, 24 Desember 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Skip Ds. Buleleng Kec. Buleleng Kab. Buleleng Prov. Bali.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Prada Tri Wahyudi (Saksi-7) tidak kenal dengan Praka Aris Adhi Wiyanto (Terdakwa) dan Serma Mustafir (Saksi-1), namun kenal dengan Serda Joko Purwadi (saksi-3) karena Saksi-5 merupakan kakak ipar Saksi-7.

2. Bahwa Saksi-7 tidak mengetahui Terdakwa telah melakukan penipuan atau menerima sejumlah uang biaya seleksi Secaba PK TNI AD TA 2017 di Kodam Jaya, dan Saksi-7 juga tidak mengetahui apakah orang tua Saksi-7 pernah mengeluarkan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) saat Saksi-7 mendaftar Secaba PK TNI AD TA 2016.

3. Bahwa Saksi-7 juga tidak mengetahui apakah orang tua Saksi-7 atau Saksi-3 pernah meminta tolong kepada Saksi-1 atau Terdakwa untuk meluluskan atau mempermudah Saksi-7 menjadi anggota TNI AD dan saksi-7 juga tidak mengetahui apakah orang

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor : 79-K/PM II-08/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8

Nama lengkap : Sugiyani
Pekerjaan : Perawat RSUD Pasar Rebo
Tempat, tanggal lahir : Sragen, 9 Januari 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Dukuh V RT.013/RW.004 No. 85
Kel.Dukuh Kec. Kramatjati Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdri. Sugiyani (Saksi-8) tidak kenal dengan Praka Aris Adhi Wiyanto (Terdakwa) namun kenal dengan Serda Joko Purwadi (Saksi-3) karena merupakan suami Saksi-8 dan kenal dengan Serma Mustafir (Saksi-1) karena satu leting Saksi-3.
2. Bahwa Saksi-8 tidak mengetahui bagaimana kronologis Saksi-3 memberikan uang kepada Saksi-1 akan tetapi pada tahun 2016 Saksi-3 pernah meminta uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Saksi-8 untuk pengurusan seleksi Secata PK TNI AD Gel IITA 2016 di Kodam Jaya Saksi-7, saat itu menurut keterangan Saksi-3 uang dikembalikan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
3. Bahwa Saksi-8 tidak mengetahui dibawa kemana dan diberikan kepada siapa uang tersebut dan kepada siapa Saksi-1 meminta tolong kelulusan seleksi Secata PK TNI AD TA 2016 di Kodam Jaya.
4. Bahwa uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) adalah uang Saksi-8 bekerja sebagai perawat Pasar Rebo Jakarta Timur.

Atas keterangan Saksi-8 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2009 di Rindam Jaya, setelah lulus berpangkat Prajurit Dua selanjutnya mengikuti kecabangan Bekang di Pusdik Bekang Cimahi Bandung dan setelah mengalami kenaikan pangkat, mutasi jabatan dan ditugaskan di Kodam Jaya sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Praka NRP 31090335830886, jabatan Ta Urdal Tepbek 44-01-A Bekangdam Jaya.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serma Mustafir (Saksi-1) sejak tahun 2010 saat sama-sama BP di kediaman Pangdam Jaya sedangkan dengan Praka Hendra (Saksi-4) kenal karena satu leting dan kenal dengan Serda Joko Purwadi tahun 2016 saat

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor : 79-K/PM II-08/AD/III/2019



3. Bahwa pada tahun 2016 Saksi-1 menghubungi Terdakwa mengatakan "Ko, ini letting saya minta tolong ada nggak kenalan yang bisa bantu bawa orang masuk jadi tentara ?", Terdakwa jawab "coba opak nanti saya tanyakan ke teman saya", kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi-4 "Ting, ini ada teman saya yang mau minta tolong, temannya mau daftar jadi tentara", dijawab Saksi-4 "iya, nanti kalau sudah dapat nomor kirim saja", Terdakwa jawab "iya ting". Keesokan harinya Saksi-1 menghubungi Terdakwa kembali mengatakan "Ko, ini nomornya", Terdakwa jawab "Siap bang", setelah Saksi-1 mengirim nomor pendaftaran Saksi-7, Terdakwa meneruskan nomor tersebut kepada Saksi-4 dan mengatakan "Ting, ini nomornya", dijawab Saksi-4 "oke, sekalian siapin dana kalau masuk pendidikan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tolong sampaikan ke temanmu", Terdakwa jawab "iya nanti saya sampaikan".

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa apabila Saksi-7 masuk pendidikan Secata PK Gel II TA 2016 dibutuhkan dana sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan dijawab oleh Saksi-1 "iya Jok", kurang lebih beberapa minggu kemudian Saksi-4 mengirim pesan melalui WA mengatakan "Ting, teman itu sudah masuk Rindam", Terdakwa selanjutnya menghubungi Saksi-1 mengatakan "Pak temannya masuk, sesuai dengan perjanjian awal tolong di siapkan", Saksi-1 menjawab "iya Jok". Namun karena Saksi-1 sedang dikampung maka Saksi-1 mengatakan bahwa uangnya nanti diberikan oleh Serda Joko (Saksi-3), tidak lama kemudian Saksi-3 menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Mas Joko, saya mau memberikan dananya" selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 janji bertemu di depan kolam renang Tirta Yudha dan saat itu Saksi-3 memberikan uang cash sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) yang dibungkus amplop coklat, karena Saksi-3 meminta uang buat pulsa maka Terdakwa berikan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sudah sepengetahuan Saksi-1.

5. Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) dari Saksi-1, Terdakwa menghubungi Saksi-4 dan janji bertemu sekira pukul 21.00 Wib di Cijantung, selanjutnya Saksi-4 mengambil uang tersebut sebesar Rp. 67.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diberikan kepada Terdakwa sebagai ucapan terima kasih dan keesokan harinya Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan bertemu di Denpal Cijantung untuk mengambil uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kemudian Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh Saksi-1 sebagai ucapan terima kasih.

6. Bahwa pada tahun 2017, Saksi-1 menghubungi Terdakwa mengatakan "Ko, ini adiknya bang Tarno (Motoris Pangdam Jaya) minta tolong mau daftar tentara", Terdakwa menjawab "Iya bang, saya sampaikan ke teman saya yang kemarin", selanjutnya Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Saksi-4 "Dra, ini pak mustafir minta tolong adik temannya ada yang mau daftar Secaba", Saksi-4 menjawab "Ya sudah nanti kalau sudah dapat nomor kasih saya", beberapa hari kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa mengatakan "Joko, ini adik bang tarno sudah dapat nomor", Terdakwa jawab "Ya sudah pak kirim saja nomornya, nanti saya sampaikan ke Praka Hendra" kemudian Saksi-1 mengirim nomor



7. Bahwa setelah menerima nomor pendaftaran, Saksi-4 mengatakan "nanti kalau lulus tolong siapkan uang sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) terserah kamu mau sampaikan kepada orang tuanya berapa", Terdakwa jawab "iya ting, nanti saya sampaikan kepada Serma Mustafir", kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 untuk menyiapkan dana sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).

8. Bahwa kurang lebih dua minggu kemudian Saksi-8 mengabari Terdakwa bahwa Saksi-5 lulus tes panitia daerah dan akan berangkat ke Rindam Jaya untuk tes panitia pusat, dan saat Saksi-5 di Rindam Jaya Saksi-4 menghubungi Terdakwa mengingatkan "Nanti kalau sudah masuk pendidikan tolong siapkan dana sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah)", kemudian Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Saksi-1, dan kurang lebih tiga minggu kemudian Saksi-4 menghubungi Terdakwa mengatakan "Joko, ini temannya kamu lulus, tolong kamu ambilkan dananya", Terdakwa jawab "iya Ting", kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 mengatakan "Pak, itu temannya sampean lulus saya diminta untuk mengambilkan uang Praka Hendra", dijawab Saksi-1 "iya nanti malam kita ketemuan di Cijantung Jl RA Fadillah", dan pada malam harinya sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di Jl RA Fadillah asrama Dithubad Cijantung dan Saksi-1 memberikan uang sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dibungkus amplop coklat kepada Terdakwa sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sudah diambil Saksi-1, dan Saksi-4 sudah dalam perjalanan untuk mengambil uang tersebut, setelah bertemu Saksi-4 hanya mengambil sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) kemudian sisanya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Terdakwa ambil.

9. Bahwa Terdakwa tidak terlibat sebagai panitia penerimaan prajurit TNI AD TA 2017 di Kodam Jaya khususnya Secaba PK TNI AD TA 2017 dan Terdakwa juga tidak mengetahui apakah Saksi-4 terlibat dalam panitia seleksi Secaba PK TNI AD TA 2017, yang Terangka ketahu Saksi-4 dinas di Kesdim Pusat namun Saksi-4 pernah bercerita jika dapat membantu meluluskan menjadi anggota TNI AD.

10. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam membantu Saksi-5 dan Saksi-7 lulus menjadi prajurit TNI AD kepada Kapten Cba Hadi Sutopo sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :

- 1) Berupa barang :
 - Uang sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah)

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti berupa surat sebagai berikut :

Terhadap barang bukti berupa Uang sebesar Rp.29.000.000,-(dua puluh sembilan juta rupiah), barang bukti tersebut berkaitan erat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dalam persidangan oleh Oditur Militer dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2009 di Rindam Jaya, setelah lulus berpangkat Prajurit Dua selanjutnya mengikuti kecabangan Bekang di Pusdik Bekang Cimahi Bandung dan setelah mengalami kenaikan pangkat, mutasi jabatan dan ditugaskan di Kodam Jaya sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Praka NRP 31090335830886, jabatan Ta Urdal Tepbek 44-01-A Bekangdam Jaya.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Serma Mustafir (Saksi-1) dan Sertu Soetarno (Saksi-2) dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan, kenal dengan Serda Joko Purwadi (Saksi-3) saat memberikan uang dan kenal dengan Praka Hendra (Saksi-4) dalam hubungan satu leting.

3. Bahwa benar pada tahun 2016 Saksi-3 pernah menghubungi Saksi-1 dan meminta bantuan agar Saksi-7 dapat lulus seleksi Secata PK TNI AD TA 2016, kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa menanyakan apakah bisa membantu meluluskan tes Seleksi Secata PK TNI AD TA 2016 a.n Tri Wahyudi (Saksi-7), selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-4 menanyakan apakah bisa membantu meluluskan seleksi Secata PK TNI AD TA 2016 dan dijawab oleh Saksi-4 bisa yang penting disiapkan dana sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa bisa dibantu lulus jika berani bayar sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan akhirnya disepakati dana dibayarkan setelah calon seleksi masuk pendidikan Rindam Jaya.

4. Bahwa benar setelah Saksi-7 dinyatakan lulus dan masuk pendidikan, Saksi-4 menghubungi Terdakwa memberitahukan bahwa Saksi-7 sudah lulus dan masuk pendidikan dan agar Terdakwa meminta dana yang sudah disepakati sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-1 meminta dana yang telah disepakati, namun karena Saksi-1 sedang cuti dan berada dikampung maka Saksi-1 menghubungi Saksi-3 agar memberikan dana yang telah disepakati kepada Terdakwa, kemudian sekira pukul 12.15 Wib Saksi-3 dan Terdakwa janjian di Jl RA Fadhilah di depan Kolam renang Tirta Yudha dan Saksi-3 memberikan uang sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) kepada Terdakwa sedangkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diminta Saksi-3 untuk uang pulsa dan sudah sepengetahuan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-4 dan janjian bertemu, dan pada pukul 21.00 Wib di Jl RA Fadhilah Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 67.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Saksi-4 sedangkan sisanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diberikan kepada Terdakwa sebagai ucapan terima kasih, dan keesokan harinya Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan janjian bertemu di Denpal Cijantung untuk mengambil uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor : 79-K/PM II-08/AD/III/2019



5. Bahwa benar selanjutnya pada tahun 2017 Saksi-1 kembali menghubungi Terdakwa untuk meminta bantuan meluluskan Saksi-5 dalam seleksi Secaba PK TNI TA 2017 di Kodam Jaya, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-4 memberitahukan hal tersebut, dan Saksi-4 menyanggupi serta meminta nomor pendaftaran Saksi-5 serta menyampaikan bahwa dana yang harus disiapkan sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa dana yang harus disiapkan adalah sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).

6. Bahwa benar setelah Saksi-5 mengikuti seleksi dan lulus tes panitia daerah serta berada di Rindam Jaya, Saksi-4 menghubungi Terdakwa mengingatkan bahwa setelah Saksi-5 masuk pendidikan dananya sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) agar disiapkan, kemudian Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Saksi-1 dan setelah Saksi-5 dinyatakan lulus Saksi-4 menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menarik dana yang telah disepakati, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan janji bertemu di asrama Dithubad Cijantung

7. Bahwa benar sekira pukul 24.00 Wib Saksi-1 memberikan uang sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sedangkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sudah diambil oleh Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menyerahkan sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada Saksi-4 dan sisanya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Terdakwa ambil untuk kebutuhan sendiri.

8. Bahwa benar baik Terdakwa maupun Saksi-4 tidak ikut terlibat dalam panitia seleksi Secata PK TNI AD TA 2016 dan Secaba PK TNI AD TA 2017.

9. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menjanjikan bisa meluluskan Saksi-5 dan Saksi-7 dalam seleksi penerimaan Secata PK TNI AD TA 2016 dan Secaba PK TNI AD TA 2017, namun Terdakwa meminta tolong lagi kepada Saksi-4, dan Terdakwa tidak mengetahui dengan cara bagaimana Saksi-4 membantu meluluskan Saksi-5 dan Saksi-7.

10. Bahwa benar Terdakwa telah mengembalikan uang keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam membantu Saksi-5 dan Saksi-7 menjadi prajurit TNI AD melalui Denintel Kodam Jaya sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah).

11. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dalam aturan seleksi masuk menjadi anggota TNI tidak dipungut biaya sepeserpun atau tidak boleh membayar kepada siapapun.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sehubungan tuntutan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal sebagaimana telah diuraikan

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor : 79-K/PM II-08/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan sendiri dalam putusan ini. Demikian pula mengenai berat ringannya pidananya yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri dalam putusan ini kemudian.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara Tunggal

Menimbang : Bahwa karena Dakwaan disusun secara Tunggal maka Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya terhadap unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barang siapa.

Unsur Kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Unsur Ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Barangsiapa" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

- Yang dimaksud dengan barang siapa, siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti berupa surat yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2009 di Rindam Jaya, setelah lulus berpangkat Prajurit Dua selanjutnya mengikuti kecabangan Bekang di Pusdik Bekang Cimahi Bandung dan setelah mengalami kenaikan pangkat, mutasi jabatan dan ditugaskan di Kodam Jaya sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Praka NRP 31090335830886, jabatan Ta Urdal Tepbek 44-01-A Bekangdam Jaya.

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor : 79-K/PM II-08/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum dan perundang-undangan R.I yang berlaku.

3. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dari Uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum." Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai unsur tersebut bersifat alternative, untuk itu Majelis Hakim akan memilih salah satu unsur alternative tersebut yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum."

Kata-kata "dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku. Menurut MvT yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya."

Unsur "untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain" berada di belakang/dicakup unsur "dengan maksud" atau "dengan sengaja", maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku/Terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" berarti si pelaku/Terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Yang dimaksud dengan "melawan hukum" menurut pendapat-pendapat dari para pakar hukum pidana dan yuresprudensi yaitu sebagaimana yang dimaksud oleh menurut Arrest HR 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW yaitu tindakan yang bertentangan dengan hukum (*Onrechmatigheid*) yaitu :

- Merusak hak subyektif seseorang.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti berupa surat yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor : 79-K/PM II-08/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Serma Mustafir (Saksi-1) dan Sertu Soetarno (Saksi-2) dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan, kenal dengan Serda Joko Purwadi (Saksi-3) saat memberikan uang dan kenal dengan Praka Hendra (Saksi-4) dalam hubungan satu leting.

2. Bahwa benar pada tahun 2016 Saksi-3 pernah menghubungi Saksi-1 dan meminta bantuan agar Saksi-7 dapat lulus seleksi Secata PK TNI AD TA 2016, kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa menanyakan apakah bisa membantu meluluskan tes Seleksi Secata PK TNI AD TA 2016 a.n Tri Wahyudi (Saksi-7), selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-4 menanyakan apakah bisa membantu meluluskan seleksi Secata PK TNI AD TA 2016 dan dijawab oleh Saksi-4 bisa yang penting disiapkan dana sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa bisa dibantu lulus jika berani bayar sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan akhirnya disepakati dana dibayarkan setelah calon seleksi masuk pendidikan Rindam Jaya.

3. Bahwa benar setelah Saksi-7 dinyatakan lulus dan masuk pendidikan, Saksi-4 menghubungi Terdakwa memberitahukan bahwa Saksi-7 sudah lulus dan masuk pendidikan dan agar Terdakwa meminta dana yang sudah disepakati sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-1 meminta dana yang telah disepakati, namun karena Saksi-1 sedang cuti dan berada di kampung maka Saksi-1 menghubungi Saksi-3 agar memberikan dana yang telah disepakati kepada Terdakwa, kemudian sekira pukul 12.15 Wib Saksi-3 dan Terdakwa janji di Jl RA Fadhilah di depan Kolam renang Tirta Yudha dan Saksi-3 memberikan uang sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) kepada Terdakwa sedangkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diminta Saksi-3 untuk uang pulsa dan sudah sepengetahuan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-4 dan janji bertemu, dan pada pukul 21.00 Wib di Jl RA Fadhilah Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 67.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Saksi-4 sedangkan sisanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diberikan kepada Terdakwa sebagai ucapan terima kasih, dan keesokan harinya Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan janji bertemu di Denpal Cijantung untuk mengambil uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kemudian Terdakwa meminta lagi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

4. Bahwa benar selanjutnya pada tahun 2017 Saksi-1 kembali menghubungi Terdakwa untuk meminta bantuan meluluskan Saksi-5 dalam seleksi Secaba PK TNI TA 2017 di Kodam Jaya, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-4 memberitahukan hal tersebut, dan Saksi-4 menyanggupi serta meminta nomor pendaftaran Saksi-5 serta menyampaikan bahwa dana yang harus disiapkan sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa dana yang harus disiapkan adalah sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).

5. Bahwa benar setelah Saksi-5 mengikuti seleksi dan lulus tes panitia daerah serta berada di Rindam Jaya, Saksi-4 menghubungi Terdakwa mengingatkan bahwa setelah Saksi-5 masuk pendidikan dananya sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor : 79-K/PM II-08/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Saksi-1 dan setelah Saksi-5 dinyatakan lulus Saksi-4 menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menarik dana yang telah disepakati, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan janji bertemu di asrama Dithubad Cijantung

6. Bahwa benar sekira pukul 24.00 Wib Saksi-1 memberikan uang sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sedangkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sudah diambil oleh Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menyerahkan sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada Saksi-4 dan sisanya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Terdakwa ambil untuk kebutuhan sendiri.

7. Bahwa benar baik Terdakwa maupun Saksi-4 tidak ikut terlibat dalam panitia seleksi Secata PK TNI AD TA 2016 dan Secaba PK TNI AD TA 2017.

8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dalam aturan seleksi masuk menjadi anggota TNI tidak dipungut biaya sepeserpun atau tidak boleh membayar kepada siapapun.

Dari uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai **unsur ketiga** "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang". Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai unsur tersebut bersifat alternative, untuk itu Majelis Hakim akan memilih salah satu unsur alternative tersebut yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu "Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya."

Yang dimaksud dengan "rangkai kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar. Yang dimaksud dengan "menggerakkan" (Bewegen) adalah bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan/perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung ataupun secara langsung. Yang dimaksud dengan "barang" di sini adalah barang pada umumnya barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor : 79-K/PM II-08/AD/III/2019



keterangan Terdakwa serta barang bukti berupa surat yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar baik Terdakwa tidak ikut terlibat dalam panitia seleksi Secata PK TNI AD TA 2016 dan Secaba PK TNI AD TA 2017.
2. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dalam aturan seleksi masuk menjadi anggota TNI tidak dipungut biaya sepeserpun atau tidak boleh membayar kepada siapapun.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Serma Mustafir (Saksi-1) dan Sertu Soetarno (Saksi-2) dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan, kenal dengan Serda Joko Purwadi (Saksi-3) saat memberikan uang dan kenal dengan Praka Hendra (Saksi-4) dalam hubungan satu leting.
4. Bahwa benar pada tahun 2016 Saksi-3 pernah menghubungi Saksi-1 dan meminta bantuan agar Saksi-7 dapat lulus seleksi Secata PK TNI AD TA 2016, kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa menanyakan apakah bisa membantu meluluskan tes Seleksi Secata PK TNI AD TA 2016 a.n Tri Wahyudi (Saksi-7), selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-4 menanyakan apakah bisa membantu meluluskan seleksi Secata PK TNI AD TA 2016 dan dijawab oleh Saksi-4 bisa yang penting disiapkan dana sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa bisa dibantu lulus jika berani bayar sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan akhirnya disepakati dana dibayarkan setelah calon seleksi masuk pendidikan Rindam Jaya.
5. Bahwa benar setelah Saksi-7 dinyatakan lulus dan masuk pendidikan, Saksi-4 menghubungi Terdakwa memberitahukan bahwa Saksi-7 sudah lulus dan masuk pendidikan dan agar Terdakwa meminta dana yang sudah disepakati sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-1 meminta dana yang telah disepakati, namun karena Saksi-1 sedang cuti dan berada dikampung maka Saksi-1 menghubungi Saksi-3 agar memberikan dana yang telah disepakati kepada Terdakwa , kemudian sekira pukul 12.15 Wib Saksi-3 dan Terdakwa janji di Jl RA Fadhilah di depan Kolam renang Tirta Yudha dan Saksi-3 memberikan uang sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) kepada Terdakwa sedangkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diminta Saksi-3 untuk uang pulsa dan sudah sepengetahuan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-4 dan janji bertemu, dan pada pukul 21.00 Wib di Jl RA Fadhilah Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 67.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Saksi-4 sedangkan sisanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diberikan kepada Terdakwa sebagai ucapan terima kasih, dan keesokan harinya Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan janji bertemu di Denpal Cijantung untuk mengambil uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kemudian Terdakwa meminta lagi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
6. Bahwa benar selanjutnya pada tahun 2017 Saksi-1 kembali menghubungi Terdakwa untuk meminta bantuan meluluskan Saksi-5 dalam seleksi Secaba PK TNI TA 2017 di Kodam Jaya, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-4 memberitahukan hal tersebut, dan Saksi-4 menyanggupi serta meminta nomor

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor : 79-K/PM II-08/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiapkan sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa dana yang harus disiapkan adalah sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).

7. Bahwa benar setelah Saksi-5 mengikuti seleksi dan lulus tes panitia daerah serta berada di Rindam Jaya, Saksi-4 menghubungi Terdakwa mengingatkan bahwa setelah Saksi-5 masuk pendidikan dananya sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) agar disiapkan, kemudian Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Saksi-1 dan setelah Saksi-5 dinyatakan lulus Saksi-4 menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menarik dana yang telah disepakati, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan janji bertemu di asrama Dithubad Cijantung

8. Bahwa benar sekira pukul 24.00 Wib Saksi-1 memberikan uang sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sedangkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sudah diambil oleh Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menyerahkan sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada Saksi-4 dan sisanya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Terdakwa ambil untuk kebutuhan sendiri.

Dari uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga ““Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”. telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem Hukum Pidana di Negara Republik Indonesia oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa diminta bantuannya untuk memastikan Saksi-5 (Sdr Ahmad Fiahsinil Kamal) dan Saksi-7 (Sdr Tri Wahyudi) lulus saat mengikuti seleksi penerimaan menjadi anggota TNI-AD.

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor : 79-K/PM II-08/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan ini menunjukkan Terdakwa adalah sebagai sosok Prajurit yang tidak taat hukum dan aturan dengan melakukan perbuatan bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Padahal untuk menjadi seorang anggota TNI-AD, Terdakwa mengetahui Institusi TNI selalu menekankan didalam proses seleksi penerimaan menjadi Prajurit TNI-AD tidak memakai atau dipungut biaya apapun dan telah ada penekanan dari Komandan Satuan dan sosialisasi bahwa dalam setiap pelaksanaan werving penerimaan Prajurit TNI tidak dikenakan dan dipungut biaya apapun dari calon peserta seleksi.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang meminta imbalan materi untuk dapat membantu kelulusan menjadi anggota TNI-AD dapat menimbulkan pandangan negatif terhadap Institusi TNI bahwa untuk lulus seleksi penerimaan menjadi prajurit TNI harus menggunakan uang dan menimbulkan kerugian nama baik Institusi karena hal tersebut melanggar kebijakan TNI dalam penyelenggaraan tata kelola Pemerintahan yang baik yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman, baik pidana maupun disiplin.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan pimpinan dimana sudah digariskan bahwa untuk menjadi Prajurit TNI tidak dipungut biaya

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok berupa penjara selama 6 (enam) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut:

1. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor : 79-K/PM II-08/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mendapat keuntungan secara materi karena semua uang yang didapat Terdakwa dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) telah Terdakwa serahkan dikantor Denintel Kodam Jaya/Jayakarta untuk dijadikan Barang bukti dalam perkara ini sehingga Majelis menilai meskipun hal tersebut bukan merupakan sebagai alasan pemaaf dan alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa tersebut namun adalah dirasakan adil jika setiap pidana yang akan dijatuhkan tersebut sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sehingga Majelis Hakim menilai penjatuhan pidana bersyarat lebih tepat dijatuhkan terhadap diri Terdakwa disamping itu juga penjatuhan pidana bersyarat ini tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan kepentingan Militer serta pembinaan prajurit dikesatuannya karena tidak akan menggoyahkan sendi-sendi hukum maupun sendi-sendi kehidupan prajurit malahan akan menjadikan sebagai pelajaran bagi Terdakwa sebagai koreksi dan pembinaan perilaku Terdakwa dikemudian dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang prajurit sekaligus juga untuk pengabdiannya dikesatuan.

3. Bahwa hukum pidana Indonesia telah mengakomodir perangkat aturan untuk seseorang yang karena status, sifat dan keadaan-keadaan tertentu dapat dijatuhi pidana bersyarat/percobaan sebagai mana diatur dalam pasal 14 huruf a sampai dengan huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

4. Bahwa pidana bersyarat yang dijatuhkan kepada Terdakwa didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan khusus dan memperhatikan berbagai aspek yang meliputi perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang telah diuraikan diatas sehingga pidana bersyarat bukan berarti melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidananya atau membebaskan Terdakwa dari hukuman yang harus dijalannya namun pidana bersyarat merupakan bagian dari sistem pemidanaan dan juga merupakan hukuman, yang sesungguhnya lebih berat dibandingkan dengan menjalani pidana penjara di lembaga pasyarakatan militer disebabkan Terdakwa harus lebih hati-hati dan mawas diri agar senantiasa menghindarkan dirinya melakukan pelanggaran hukum sekecil apapun dalam tenggang waktu masa percobaannya tersebut dan jika dikemudian hari Terdakwa terbukti melakukan pelanggaran hukum atau hukum disiplin maka Terdakwa harus menjalani pidana penjara yang telah ditentukan untuknya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

- Berupa barang : Uang sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah)
- Bahwa oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak digunakan dalam berkas perkara yang lain sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak.

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor : 79-K/PM II-08/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Dwi Joko Maryanto Pangkat : Praka, NRP 31090335830886 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana lain atau Terpidana melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-undang nomor 25 Tahun 2014, sebelum masa percobaan berakhir.

3. Menetapkan barang bukti berupa barang :
 - Uang sejumlah Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah).Dikembalikan kepada yang berhak.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Rudy Dwi Prakamto, S.H. Letkol Chk NRP 11980059590177 sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 11380036240871 dan Dandi Andreas Sitompul, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11000036211078 sebagai Hakim

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor : 79-K/PM II-08/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Anggota Hakim Ketua dan Anggota Hakim Anggota
Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Salmon Balubun, S.H.,M.H.,Mayor Chk NRP 2920016820371, Panitera Pengganti Putra Nova Aryanto Subandi,S.H.,M.H. Kapten Chk NRP 11100007401185, Penasihat Hukum Wanto Santospeta,S.H.Kapten Chk NRP 11060002090979 serta di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Rudy Dwi Prakamto, S.H
Letkol Chk NRP 11980059590177

Hakim Anggota I

Kus Indrawati, S.H.,M.H.
Mayor Chk (K) NRP 11380036240871

Hakim Anggota II

Dandi Andreas Sitompul, S.H.
Mayor Chk NRP 11000036211078

Panitera Pengganti

Rominggus Purba, S.H
Lettu Chk NRP 210000122400877